



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor : 17.-

Tanggal : 15 JANUARI 2009.-

**Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 2, # 209
Jl. H.R. Rasuna Said No. 62, Jakarta 12920
Telp. (021) 5214854, 5206682, Fax. (021) 5206648**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor: 17.-

-Pada pukul 16.25 W.I.B. (enam belas lewat dua puluh — lima menit Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan (15-1-2009); —

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri — saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya — akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

-Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, lahir di Malang, pada — tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus — lima puluh tujuh (15-11-1957), warga negara — Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, — Jalan Kair Nomor 7 Kaveling 9, Rukun Tetangga 003, — Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar — Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda — Penduduk Nomor 09.5304.151157.0432; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya — bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT — ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, — suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan — hukum negara Republik Indonesia, yang anggaran dasar beserta perubahannya telah diumumkan dan dimuat — dalam: —

-Akta Nomor 7 tanggal delapan belas Februari — seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan — (18-2-1999), dibuat di hadapan YANSEN DICKY —



SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor C-9513.HT.01.01.Th.99 tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (28-5-1999); -Dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dalam akta Nomor 3 tanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008), dibuat di hadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008); -Akta Nomor 1 tanggal empat September dua ribu delapan (4-9-2008), dibuat di hadapan HELMY PANUH,, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008); -Susunan pemegang sahamnya yang terakhir kali sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 1 tanggal empat September dua ribu delapan (4-9-2008), dibuat di hadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari _____
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik _____
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -
Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua _____
puluhan tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008);
-Susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya yang _____
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 30 _____
tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh _____
(31-10-2007), dibuat di hadapan YANSEN DICKY SUSENO,
Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang _____
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan _____
diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat ---
Nomor AHU-AH.01.10-20699 tanggal dua puluh sembilan -
Agustus dua ribu delapan (29-8-2008) (selanjutnya ---
disebut "Perseroan").

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukan sebagaimana
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: _____
-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas:

A. seluruh pemegang saham pada saat itu telah mengambil
keputusan di luar rapat, yang dimuat dalam _____
"Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham", yang _____
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan _____
ditandatangani oleh:
1. Tuan RONALD LUTHFIYANO, warga negara Indonesia, -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -
Grand Tropic, Jalan Siswondo Parman, Rukun _____

Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, — selaku pemilik 654.891 (enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu) — saham dalam Perseroan;

2. Tuan SUANDI DJAUHARI, warga negara Indonesia, — swasta, bertempat tinggal di Jalam Bhayangkara — Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadi — Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, — Kalimantan Timur, selaku pemilik 33 (tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan;

3. Tuan Insinyur ANDY DHARMA, warga negara — Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan — Gading Elok Utara I/FD. 2/1, Kelurahan Kelapa — Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, — selaku pemilik 76 (tujuh puluh enam) saham dalam Perseroan;

yang fotokopinya setelah dibubuhi meterai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham Kesatu");

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham Kesatu, para pemegang saham telah menetapkan bahwa Keputusan Pemegang Saham Kesatu mulai berlaku efektif sejak tanggal dua puluh dua Desember dua ribu delapan (22-12-2008);

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham Kesatu, penghadap diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam akta Notaris;—

-bahwa penghadap sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham Kesatu yaitu:

1. Menyetujui pengalihan saham Perseroan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan, sebagaimana disebutkan di bawah ini, kepada PT KIRANA SEKERNAN:
 - sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saham atau seluruh saham milik Tuan SUANDI DJAUHARI dalam Perseroan;
 - sebanyak 76 (tujuh puluh enam) saham atau seluruh saham milik Tuan Insinyur ANDYDHARMA dalam Perseroan;
 - sebanyak 360.141 (tiga ratus enam puluh ribu seratus empat puluh satu) saham milik Tuan RONALD LUTHFIYANO dalam Perseroan;

-Sehingga setelah dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

 - Tuan RONALD LUTHFIYANO, warga negara Indonesia, swasta, selaku pemilik 294.750 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.73.687.500.000,- (tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang mewakili 45% (empat puluh lima persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan

dalam Perseroan;

-PT KIRANA SEKERNAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jambi, selaku pemilik 360.250 (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.90.062.500.000,- (sembilan puluh miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang mewakili 55% (lima puluh lima persen) saham dari dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan.

B. seluruh pemegang saham pada saat itu telah mengambil keputusan di luar rapat, yang dimuat dalam "Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham", yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, ditandatangani oleh:

1. Tuan RONALD LUTHEIYANO, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Jalan Siswondo Parman, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selaku pemilik 45% (empat puluh lima persen) saham dari seluruh modal disetor Perseroan;
2. PT KIRANA SEKERNAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jambi, selaku pemilik 55% (lima puluh lima persen) saham dari seluruh modal disetor Perseroan;

yang fotokopinya setelah dibubuh meterai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham Kedua");

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham Kedua, para pemegang saham telah menetapkan bahwa Keputusan Pemegang Saham Kedua mulai berlaku efektif sejak tanggal dua puluh dua Desember dua ribu delapan (22-12-2008);

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham Kedua, penghadap diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam akta Notaris;

-bahwa penghadap sekarang ini bermaksud untuk menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham Kedua yaitu:

1. Menyetujui untuk mengangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (dan karenanya mengganti anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode sebelumnya), efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham Kedua sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham Kedua, sebagai berikut:
 - Direksi
 - Direktur Utama : Tuan Insinyur JOKO MINTO CAHYONO;
 - Direktur : Tuan DJITO;
 - Direktur : Tuan KANDHY HARIBOWO;
 - Direktur : Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI;
 - Direktur : Tuan GEORGE OETOMO.

-Dewan Komisaris

-Komisaris Utama : Tuan GUNARDI HADI ATMODJO;
-Komsiaris : Nona NOVI LUTHSIYANT;
-Komisaris : Tuan BUDIARTO ABADI.

2. a. Menyetujui penukaran hak tagih atas kewajiban hutang (exchangeable loan) dari Tuan LUTHER KOMBONG, berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu delapan (22-12-2008) antara Tuan LUTHER KOMBONG sebagai penerima pinjaman, Tuan RONALD LUTHFIYANO sebagai pemberi jaminan dan PT KIRANA SEKERNAN ("Kirana") sebagai pemberi pinjaman, maupun segala perubahan dari perjanjian tersebut di kemudian hari ("Perjanjian Pinjaman LK"), dengan saham-saham milik Tuan RONALD LUTHFIYANO sampai sejumlah 15% (lima belas persen) dari modal disetor pada Perseroan semata-mata jika diinginkan oleh Kirana pada setiap saat selama berlakunya Perjanjian Pinjaman LK, sehingga Kirana atau pihak terafiliasinya yang ditunjuk akan menjadi pemegang saham dalam Perseroan;
- b. Apabila penukaran hak tagih tersebut dilakukan, masing-masing pemegang saham lainnya dalam Perseroan saat ini telah melepaskan hak untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dialihkan/ditukar oleh Tuan RONALD LUTHFIYANO melalui mekanisme penukaran hutang dengan saham Perseroan sesuai yang dimaksud

poin 2a di atas dan Perseroan akan mencatatkan kepemilikan saham Kirana atau afiliasinya tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada waktunya nanti.

3. Menyetujui pengadaian saham yang dilakukan Tuan RONALD LUTHFIYANO, atas seluruh saham miliknya dalam Perseroan yang ada saat ini dan di kemudian hari serta menyetujui apabila saham-saham yang digadaikan tersebut akan dieksekusi oleh penerima gadai yaitu Kirana atau afiliasinya sebagai pelunasan seluruh atau sebagian kewajiban hutang Tuan LUTHER KOMBONG berdasarkan Perjanjian Pinjaman LK, maka pemegang saham lain Perseroan saat ini telah melepaskan hak untuk membeli terlebih dahulu saham-saham digadaikan yang akan dialihkan oleh Tuan RONALD LUTHFIYANO dan memerintahkan Perseroan untuk mencatatkan kepemilikan saham Kirana atau afiliasinya tersebut dalam Buku Daftar Saham Perseroan pada waktunya nanti.

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan sebagian keputusan Keputusan Pemegang Saham Kesatu dan Keputusan Pemegang Saham Kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui pengalihan saham Perseroan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan, sebagaimana disebutkan di bawah ini, kepada PT KIRANA SEKERNAN:
-sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saham atau seluruh saham milik Tuan SUANDI DJAUHARI dalam Perseroan;

-sebanyak 76 (tujuh puluh enam) saham atau seluruh saham milik Tuan Insinyur ANDY DHARMA dalam Perseroan;

-sebanyak 360.141 (tiga ratus enam puluh ribu seratus empat puluh satu) saham milik Tuan RONALD LUTHFIYANO dalam Perseroan;

-Sehingga setelah dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

-Tuan RONALD LUTHFIYANO, warga negara Indonesia, swasta, selaku pemilik 294.750 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.73.687.500.000,- (tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang mewakili 45% (empat puluh lima persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan;

-PT KIRANA SEKERNAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jambi, selaku pemilik 360.250 (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.90.062.500.000,- (sembilan puluh miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang mewakili 55% (lima puluh lima persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat sebagai anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (dan karenanya mengganti angota Direksi dan Dewan Komisaris periode sebelumnya), efektif sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham Kedua sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham Kedua, sebagai berikut:

-Direksi

-Direktur Utama : Tuan Insinyur JOKO MINTO CAHYONO;
-Direktur : Tuan DJITO;
-Direktur : Tuan KANDHY HARIBOWO;
-Direktur : Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI;
-Direktur : Tuan GEORGE OETOMO.

-Dewan Komisaris

-Komisaris Utama : Tuan GUNARDI HADI ATMODJO;
-Komsiaris : Nona NOVI LUTHSIYANT;
-Komisaris : Tuan BUDIARTO ABADI.

3. a. Menyetujui penukaran hak tagih atas kewajiban hutang (exchangeable loan) dari Tuan LUTHER KOMBONG, berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu delapan (22-12-2008) antara Tuan LUTHER KOMBONG sebagai penerima pinjaman, Tuan RONALD LUTHFIYANO sebagai pemberi jaminan dan PT KIRANA SEKERNAN ("Kirana") sebagai pemberi pinjaman, maupun segala perubahan dari perjanjian tersebut di kemudian hari ("Perjanjian Pinjaman LK"), dengan saham-saham milik Tuan RONALD LUTHFIYANO sampai sejumlah 15% (lima belas persen) dari

modal disetor pada Perseroan semata-mata jika diinginkan oleh Kirana pada setiap saat selama berlakunya Perjanjian Pinjaman LK, sehingga Kirana atau pihak terafiliasinya yang ditunjuk akan menjadi pemegang saham dalam Perseroan;

b. Apabila penukaran hak tagih tersebut dilakukan, masing-masing pemegang saham lainnya dalam Perseroan saat ini telah melepaskan hak untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dialihkan/ditukar oleh Tuan RONALD LUTHFIYANO melalui mekanisme penukaran hutang dengan saham Perseroan sesuai yang dimaksud poin 2a di atas dan Perseroan akan mencatatkan kepemilikan saham Kirana atau afiliasinya tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada waktunya nanti.

4. Menyetujui penggadaian saham yang dilakukan Tuan RONALD LUTHFIYANO, atas seluruh saham miliknya dalam Perseroan yang ada saat ini dan di kemudian hari serta menyetujui apabila saham-saham yang digadaikan tersebut akan dieksekusi oleh penerima gadai yaitu Kirana atau afiliasinya sebagai pelunasan seluruh atau sebagian kewajiban hutang Tuan LUTHER KOMBONG berdasarkan Perjanjian Pinjaman RL, maka pemegang saham lain Perseroan saat ini telah melepaskan hak untuk membeli terlebih dahulu saham-saham digadaikan yang akan dialihkan oleh Tuan RONALD LUTHFIYANO dan memerintahkan

Perseroan untuk mencatatkan kepemilikan saham —
Kirana atau afiliasinya tersebut dalam Buku —
Daftar Saham Perseroan pada waktunya nanti. —

-Dan selanjutnya, pada bagian akhir akta anggaran dasar
Perseroan akan disebutkan sebagai berikut:

—“KETENTUAN PENUTUP

—Pasal 20

-Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukan
seperti diuraikan di atas menyatakan bahwa:

I. Dari modal dasar sebagaimana dinyatakan dalam —
Pasal 4.1 tersebut di atas, telah ditempatkan dan
diambil bagian sebanyak 100% (seratus persen) atau
655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu) saham —
dengan nilai nominal sebesar Rp.163.750.000.000,-
(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima —
puluhan ribu Rupiah) oleh seluruh pemegang saham —
dengan rincian sebagai berikut:

a. Tuan RONALD LUTHFIYANO, —
selaku pemilik 294.750 (dua
ratus sembilan puluh empat —
ribu tujuh ratus lima —
puluhan) saham, dengan nilai —
nominal seluruhnya sebesar... Rp.73.687.500.000,-
(tujuh puluh tiga miliar —
enam ratus delapan puluh —
tujuh juta lima ratus ribu —
Rupiah) yang mewakili 45% —
(empat puluh lima persen) —
saham dari seluruh saham —

yang dikeluarkan dalam _____
Perseroan;

b. PT KIRANA SEKERNAN, selaku -
pemilik 360.250 (tiga ratus
enam puluh ribu dua ratus -
lima puluh) saham dengan ---
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar..... Rp. 90.062.500.000,-
(sembilan puluh miliar enam
puluhan dua juta lima ratus -
ribu Rupiah) yang mewakili -
55% (lima puluh lima -----
persen) saham dari dari ---
seluruh saham yang -----
dikeluarkan dalam -----
Perseroan;

-sehingga seluruhnya -----
berjumlah 655.000 (enam ratus
lima puluh lima ribu) saham ---
dengan nilai nominal -----
sebesar..... Rp. 163.750.000.000,-
(seratus enam puluh tiga -----
miliar tujuh ratus lima puluh
ribu Rupiah).

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
adalah sebagai berikut:

-Direksi

-Direktur Utama : Tuan Insinyur JOKO MINTO -----
CAHYONO, lahir di Cepu, -----

pada tanggal tiga Juni _____
seribu sembilan ratus enam -
puluhan satu (3-6-1961), _____
warga negara Indonesia, _____
swasta, bertempat tinggal ____
di Jambi, Jalan Pangeran ____
Antasari Nomor 28, Rukun ____
Tetangga 031, Rukun Warga ____
009, Kelurahan _____
Talangbanjar, Kecamatan _____
Jambi Timur, Jambi, _____
pemegang Kartu Tanda _____
Penduduk Nomor _____
05.5004.030661.001; _____

-Direktur

: Tuan DJITO, lahir di _____
Nganjuk, pada tanggal dua ____
puluhan satu Desember seribu -
sembilan ratus lima puluh ____
dua (21-12-1952), warga ____
negara Indonesia, swasta, ____
bertempat tinggal di _____
Bekasi, Komplek Bintarajaya
Permai C/10, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 011, _____
Kelurahan Bintarajaya, _____
Kecamatan Bekasi Barat, _____
Kota Bekasi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor _____
10.5504.211252.1001; _____

-Direktur

: Tuan KANDHY HARIBOWO, lahir di Malang, pada tanggal _____
enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan —
(6-5-1959), warga negara _____
Indonesia, swasta, _____
bertempat tinggal di _____
Samarinda, Jalan Delima _____
Dalam Nomor 28A, Rukun _____
Tetangga 003, Rukun Warga —
013, Kelurahan Sidodadi, —
Kecamatan Samarinda Ulu, —
Kota Samarinda, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor —
1750020605590002;

-Direktur

: Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, —
lahir di Malang, pada _____
tanggal lima belas Nopember
seribu sembilan ratus lima —
puluhan tujuh (15-11-1957), —
warga negara Indonesia, —
swasta, bertempat tinggal —
di Jakarta, Jalan Kair _____
Nomor 7 Kaveling 9, Rukun —
Tetangga 003, Rukun Warga —
004, Kelurahan Ragunan, —
Kecamatan Pasar Minggu, —
Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor —

09.5304.151157.0432; -----

| -Direktur

: Tuan GEORGE OETOMO, lahir —
di Samarinda, pada tanggal —
tujuh belas Maret seribu —
sembilan ratus tujuh puluh —
tiga (17-3-1973), warga —
negara Indonesia, swasta, —
bertempat tinggal di —
Jakarta, Jalan Metro —
Kencana V Nomor 16, Rukun —
Tetangga 001, Rukun Warga —
015, Kelurahan Pondok —
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, —
pemegang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor —
09.5205.170373.0270; -----

| -Dewan Komisaris

| -Komisaris Utama : Tuan GUNARDI HADI ATMODJO, —
lahir di Semarang, pada —
tanggal empat Maret seribu —
sembilan ratus lima puluh —
lima (4-3-1955), warga —
negara Indonesia, swasta, —
bertempat tinggal di —
Jakarta, Jalan Kemang Utara
I/25, Rukun Tetangga 003, —
Rukun Warga 01, Kelurahan —
Bangka, Kecamatan Mampang —

Prapatan, Jakarta Selatan, —
pemegang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor —
09.5306.040355.0042; —

: Nona NOVI LUTHSIYANT, lahir—
di Berau, pada tanggal tiga
Nopember seribu sembilan —
ratus tujuh puluh sembilan —
(3-11-1979), warga negara —
Indonesia, swasta, —
bertempat tinggal di —
Samarinda, Jalan Kalian —
Nomor 101, Rukun Tetangga —
022, Rukun Warga 005, I —
Kelurahan Pelabuhan, —
Kecamatan Samarinda Ilir, —
Samarinda, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk Nomor —
17.5001.431179.0002; —

: Tuan BUDIARTO ABADI, lahir—
di Bogor, pada tanggal tiga
puluhan Nopember seribu —
sembilan ratus enam puluh —
delapan (30-11-1968), warga
negara Indonesia, swasta, —
bertempat tinggal di Bogor,
Jalan Permata Nomor 21 —
Villa Duta, Rukun Tetangga —
009, Rukun Warga 014, —

-Komsiaris

-Komisaris

Kelurahan Baranangsiang, —
Kecamatan Bogor Timur, Kota
Bogor, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor _____
10.5102.301168.0001."

-Akhirnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses pemberitahuan pengubahan susunan pemegang saham Perseroan serta pengubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada instansi-instansi yang berwenang, termasuk tapi tidak terbatas pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.

-Penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTAINI

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —

Cipulir, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, —
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, —
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
Nomor 09.5305.300960.0349;—

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh —
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, —
Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —
3276042810760002, untuk sementara berada di —
Jakarta;—
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi—
saksi.—

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda—
tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan —
saya, Notaris.—

-Dibuat tanpa pengubahan.—

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —
secukupnya.—

-Diberikan sebagai salinan.—



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta